

JUAL BELI GARAM RUQYAH DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH MADZHAB SYAFII

Abidatunnisa¹, Nashir¹, Fatin Nur Rahmah², Ruwaidah Dzakiroh Amatillah³

Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta^{1,2,3}

Email: abidahnisa240@gmail.com¹, rahmahfathin15@gmail.com²,
ruwaidahdz@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini membahas praktik jual beli garam ruqyah ditinjau dari perspektif fiqh muamalah menurut mazhab Syafi'i. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan akad dan identifikasi unsur-unsur yang berpotensi menyalahi prinsip syariat. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara rukun dan syarat jual beli, akad garam ruqyah telah terpenuhi terdapat penjual, pembeli, barang, dan ijab qabul. Namun demikian, praktik tersebut mengandung unsur *gharar* karena adanya ketidakjelasan harga akibat tambahan nilai yang diklaim berasal dari proses ruqyah yang bersifat maknawi dan tidak terukur secara pasti. Selain itu, ditemukan pula unsur *tadlis* (penipuan) melalui overklaim manfaat yang tidak dapat dibuktikan secara syar'i maupun empiris. Dengan demikian, menurut pandangan fiqh muamalah mazhab Syafi'i, jual beli garam ruqyah ini tidak sepenuhnya sah, karena mengandung unsur *gharar* dan *tadlis* yang dapat merusak keabsahan akad.

Kata kunci: Fiqih muamalah, garam ruqyah, gharar, jual beli.

Abstract

This study examines the practice of trading ruqyah salt from the perspective of Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah) according to the Shafi'i school. The aim is to analyze the validity of the contract and identify elements that may contradict Sharia principles. The analysis shows that, in terms of the pillars and conditions of sale, the transaction is formally valid there is a seller, buyer, object of sale, and mutual consent (ijab qabul). However, the practice involves an element of gharar (uncertainty) due to the ambiguity of pricing, as additional value is claimed to come from the ruqyah process, which is intangible and cannot be objectively measured. Furthermore, it contains tadlis (deceptive misrepresentation) through overstated claims of spiritual or healing benefits that lack both empirical and Sharia-based proof. Therefore, from the viewpoint of fiqh muamalah in the Shafi'i school, the trade of ruqyah salt is not entirely valid, as it includes elements of gharar and tadlis that compromise the integrity of the contract.

Keywords: Gharar, Islamic commercial law, ruqyah salt, trade

A. Pendahuluan

Belakangan ini, Masyarakat Indonesia digemparkan dengan fenomena maraknya penjualan produk-produk berlabel syari'ah dengan harga yang fantastis.

Salah satu produk yang dikomersialisasikan adalah garam ruqyah. Transaksi penjualan garam ruqyah dilakukan di kalangan tertentu dan bahkan merambah di e commerce seperti shoopee¹, tokopedia dan tiktok shop Berdasarkan pengamatan di sejumlah platform tersebut, jumlah transaksi penjualan garam ruqyah menunjukkan trend yang cukup signifikan dengan kisaran penjualan yang mencapai ratusan hingga ribuan produk. Fenomena ini menunjukkan adanya permintaan pasar yang tinggi sekaligus menjadi indikasi bahwa praktik penggunaan garam ruqyah telah berkembang dari ranah spiritual ke ranah komersial yang perlu dikaji dari perspektif syariah.²

Produk ini dipasarkan dengan berbagai klaim manfaat seperti sebagai media penyembuhan, penetrat energi negatif, hingga perlindungan diri dari gangguan mahluk halus. Klaim-klaim tersebut seringkali tidak disertai dengan penjelasan ilmiah maupun dasar syar'i yang jelas, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan akad jual belinya dalam perspektif hukum islam³. Dalam konteks fiqh muamalah, setiap transaksi wajib terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan), Karena kedua unsur tersebut dapat merusak keabsahan akad serta merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu kajian terhadap garam ruqyah dari perspektif syariah menjadi sangat penting untuk menilai sejauh mana praktik ini sesuai dengan etika muamalah Islam. Diperlukan analisis mendalam untuk menentukan apakah jual beli produk ini dapat dibenarkan menurut hukum Islam.⁴

Dalam praktik ruqyah, garam merupakan salah satu media pendukung sebagaimana air dan daun bidara. Penggunaan media tersebut tidak lantas menjadikan unsur fisiknya sebagai inti dari ruqyah melainkan sebagai perantara yang membantu pelaksanaan ruqyah. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang lebih memusatkan perhatian pada media fisik seolah unsur tersebut memiliki kekuatan utama dalam proses ruqyah. Padahal hakikat ruqyah terletak pada bacaan doa dan ayat ayat alquran yang dibacakan dengan penuh keikhlasan bahwa kesembuhan berasal dari Allah semata. Dengan demikian jual beli media ruqyah dapat dibolehkan selama tidak menjadikan bacaan doa maupun ayat alquran sebagai komoditas yang diperjualbelikan dan memiliki nilai jual tersendiri. Selain itu hendaknya dilakukan secara langsung dan terbuka agar terjamin keaslian, keabsahan, serta terhindar dari penyimpangan dalam pelaksanaannya, bukan melalui media daring yang rentan menimbulkan kesalahpahaman terhadap praktik ruqyah yang sesuai dengan tuntunan syariat.

Penelitian yang membahas tentang jual beli telah dilakukan oleh banyak sarjana. Sebagian mereka memfokuskan tentang jual beli online⁵, jual beli produk agama, dan penyimpangannya, tapi masih sedikit yang membahas tentang

¹ <https://vt.tokopedia.com/t/ZSH7wRcxN1JHG-dDvAf/>

² <https://id.shp.ee/Upu45nW>

³ <https://www.arina.id/syariah/ar-owwpu/jual-beli-garam-ruqyah-termasuk-bisnis-kriminal-dan-penipuan>

⁴ Dewi, *Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam*.

⁵ Aprilianti et al., *JUAL BELI SECARA ONLINE MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM*.

komersialisasi produk ruqyah. Penulis terdorong untuk melakukan kajian lebih lanjut dikarenakan melihat fenomena komersialisasi agama yang semakin marak dan minimnya kajian komprehensif mengenai hal tersebut dari tinjauan syariat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan dan etika praktik jual beli produk agama, salah satunya yaitu garam ruqyah. Sekaligus memberikan pemahaman tentang perbedaan antara akad yang sah menurut syariah dan akad yang mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan (*gharar* dan *tadlis*) serta menumbuhkan pemahaman pada masyarakat agar lebih rasional dan sesuai tuntunan syariat dalam menyikapi produk ruqyah. Penelitian ini dilakukan dengan metode *library research* atau studi keputakaan dengan menelaah berbagai sumber literatur seperti kitab-kitab fiqh, jurnal, artikel, buku, maupun konten digital yang membahas tema garam ruqyah dari sisi syariah sebagai bahan utama untuk mengumpulkan informasi dan landasan teori.

B. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) yang memfokuskan pembahasan pada analisis hukum jual beli garam ruqyah didasarkan pada kaidah fikih muamalah dalam Madzhab Syafi'iyyah yang terdapat dalam literatur klasik maupun kontemporer.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah:

- Sumber primer, berupa kitab-kitab fikih Syafi'iyyah seperti *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, *Al-Muqoddimah Al-Hadhromiyyah fi Fiqhi As-Sadah Asy-Syafi'iyyah* karya Abdullah bin Abdurrahman Bafadhl Al-Hadhromi, *Fathul Qarib* karya Imam Ibnu Qasim Al Ghazi, dan *Syarah Al-Muhadzdzab* karya Imam Syafi'i.
- Sumber sekunder, berupa buku-buku fikih muamalah kontemporer seperti *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan jual beli khususnya barang ruqyah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur. Penulis mengumpulkan data yang relevan dari kitab-kitab fikih Madzhab Syafi'i, artikel ilmiah, dan sumber digital terpercaya, kemudian menyeleksi dan mengklasifikasikannya sesuai dengan permasalahan terkait.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan pendekatan normatif-syar'i. Langkah-langkah analisisnya meliputi:

- 1) Mengidentifikasi pandangan ulama Syafi'iyyah tentang rukun dan syarat sah jual beli.
- 2) Menganalisis pandangan ulama tentang *gharar* dan *tadlis* dalam jual beli
- 3) Menganalisis status hukum garam ruqyah apakah termasuk benda yang memiliki manfaat yang diakui syariat (*manfa'ah mu'tadalah*) atau tidak.

- 4) Menelaah unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan) dalam praktik penjualan garam ruqyah.
- 5) Menyimpulkan hukum jual beli garam ruqyah menurut kaidah fikih muamalah mazhab Syafi'iyyah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Praktik Penjualan Garam Ruqyah

Jual beli garam ruqyah merupakan salah satu fenomena yang cukup marak di tengah masyarakat Indonesia. Didukung dengan sifat masyarakat yang masih kental dengan logika mistika dan menyukai hal yang instan, produk ini lekas mendapat perhatian masyarakat sehingga penjualannya mencapai angka ratusan hingga puluhan ribu. Harga yang dipatok untuk produk ini juga cenderung lebih tinggi dari garam biasa. Bahkan bisa mencapai 10 kali lipatnya. Garam krosok yang biasanya dijual dengan harga 3000 - 6000 rupiah per 250 gramnya bisa mencapai puluhan ribu rupiah ketika dijual menjadi garam ruqyah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari salah satu platform e-commerce tiktok shop, garam ruqyah dengan merk *an* dengan harga 37.000 telah terjual sebanyak 137,500⁶ buah, merk *af* dengan harga 35.888 terjual sebanyak 37,400⁷ buah, merk *f* dengan harga 41.111 telah terjual sebanyak 26,800⁸ buah, merk *aq* dengan harga 98.999 telah terjual sebanyak 2,700⁹ buah, dan merk *am* dengan harga 20.000 mencapai penjualan sebanyak 7000¹⁰ buah .

Penjual melabeli produk garam ini dengan kata “ruqyah” dengan klaim bahwa garam ini telah dibacakan ayat-ayat atau doa-doa tertentu sebagai bentuk ruqyah. Produk garam ruqyah dipasarkan dengan berbagai klaim manfaat yang bersifat spiritual dan non-medis. Berdasarkan deskripsi yang tercantum pada kemasan dan media penjualan daring, produk ini dikatakan memiliki kemampuan untuk membuang aura dan energi negatif dari tubuh serta tempat tinggal, melancarkan rezeki yang terhambat karena pengaruh negatif, menetralkan gangguan jin dan makhluk halus, hingga memberikan perlindungan spiritual bagi rumah dan tempat usaha. Selain itu, cara penggunaannya pun diatur secara ritualistik, seperti mencampurkan garam ke dalam air sambil membaca Bismillah, menyiram atau memercikkan air garam ke area tertentu, serta menggunakan sebagai sarana mandi dan rendaman kaki.¹¹

⁶ <https://vt.tokopedia.com/t/ZSHcpAAAtgBed-j83Ip/>

⁷ <https://vt.tokopedia.com/t/ZSHcpAfDuWREB-ahleK/>

⁸ <https://vt.tokopedia.com/t/ZSHcpAgP7j3oJ-s1CRj/>

⁹ <https://vt.tokopedia.com/t/ZSHcpDhH5YmAE-ivpQR/>

¹⁰ <https://vt.tokopedia.com/t/ZSHcpAnXU9FNn-6entC/>

¹¹ <https://vt.tokopedia.com/t/ZSHcpDhH5YmAE-ivpQR/>

Namun, kebanyakan penjual hanya mencantumkan bahwa produk ini telah diruqyah dan tidak memberikan transparansi mengenai proses ruqyah yang dilakukan serta bukti-bukti empiris mengenai khasiat garam tersebut. Sehingga muncul keraguan apakah produk tersebut benar telah diruqyah dan memiliki khasiat khusus atau hanya label semata untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya.

2. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap akad Jual Belinya

Dalam fiqih muamalah Mazhab Syafi'i, sahnya jual beli ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang meliputi penjual dan pembeli ('āqidān), objek transaksi (*ma'qud 'alayh*), serta sifat ijab dan qabul. Imam al-Syafi'i dalam *al-Umm* menjelaskan bahwa jual beli yang sah adalah jual beli yang didasari oleh kerelaan kedua belah pihak dan dilakukan terhadap barang yang jelas zat dan manfaatnya serta jelas kepemilikannya (*al-Umm*, Juz 3, hlm. 3).

Secara umum, praktik jual beli garam ruqyah telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dari sisi pelaku akad, baik penjual maupun pembeli telah memenuhi syarat sebagai pihak yang berakal dan saling ridha, hal ini ditunjukkan dengan adanya kesepakatan terhadap produk yang ditawarkan penjual melalui spesifikasi dan deskripsi produk yang tertera di halaman platform *e-commerce*. Adapun sifat (*ijab dan qabul*) juga dianggap sah karena dilakukan melalui media daring dengan mekanisme persetujuan (*agreement*) di situs *e-commerce*, yang mencakup berbagai ketentuan dan pernyataan penerimaan transaksi oleh pembeli.

Selanjutnya, dari segi objek akad (*ma'qud 'alaih*), garam yang diperjualbelikan adalah barang yang suci, dapat dimiliki, dan memiliki manfaat, sehingga telah memenuhi syarat sah sebagai objek jual beli. Namun, pada aspek harga (*tsaman*), ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan syariah. Harga yang ditetapkan penjual mengandung penambahan nilai karena diklaim telah melalui proses "ruqyah", sedangkan kebenaran dan kejelasan manfaat dari proses ruqyah tersebut tidak dapat dipastikan. Penjual tidak memberikan keterangan lengkap mengenai proses ruqyah, seperti siapa yang melakukannya, metode yang digunakan, apa saja ayat-ayat dan doa-doa yang yang dibacakan, serta prosesi ruqyah itu sendiri.

Kondisi ini menimbulkan unsur gharar, yaitu *gharar yasir* (ketidakjelasan ringan) apabila tambahan harga masih dalam batas wajar dan tidak menjadi pokok transaksi, namun dapat meningkat menjadi *gharar fahisy* (ketidakjelasan berat) apabila nilai tambah ruqyah menjadi faktor utama dalam penentuan harga.¹²

Dengan demikian, akad jual beli garam ruqyah ini termasuk mengandung unsur *gharar*, karena terdapat ketidakjelasan (*jahalah*) dalam penentuan harga yang disebabkan oleh klaim nilai tambah ruqyah yang tidak dapat

¹² "View of Riba Dan Gharar Dalam Aplikasi Kewangan Digital: Satu Sorotan," accessed November 10, 2025, <https://ejournal.muftiwp.gov.my/index.php/jiftah/article/view/49/26>.

diverifikasi secara jelas¹³. Jenis gharar yang muncul adalah gharar pada harga (*gharar fi ats-tsaman*), yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai *gharar fahisy* (gharar berat), sebab ketidakjelasan tersebut berkaitan langsung dengan nilai transaksi dan dapat memengaruhi kerelaan kedua belah pihak.

Oleh karena itu, meskipun rukun dan sebagian besar syarat jual beli terpenuhi, akad ini tidak sepenuhnya sah menurut tinjauan fiqh Syafi'iyyah karena mengandung unsur gharar yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Transaksi semacam ini sebaiknya dihindari hingga terdapat kejelasan dan keterangan yang valid mengenai proses ruqyah serta nilai tambah yang diklaim.

3. Analisis Terhadap Objek Jual Beli (Garam Ruqyah)

Pada dasarnya dalam perspektif fiqh muamalah, suatu barang dapat dijadikan objek jual beli apabila memenuhi kriteria suci, memiliki nilai manfaat yang jelas, dapat diserahterimakan, dan diketahui spesifikasinya (*ma'lum*), garam secara *dzatiyyah* adalah barang suci dan halal, sehingga secara prinsip sah menjadi objek akad *albay'*. Persoalan ini muncul ketika garam tersebut diberi nilai tambahan melalui ruqyah, meskipun garam memang memiliki khasiat alamaiah namun yang menjadi sorotan dalam transaksi garam ruqyah merupakan bacaan yang dibacakan kepadanya bukan pada garam itu sendiri.¹⁴

Ruqyah sendiri merupakan amalan yang berfungsi sebagai ikhtiar spiritual, di mana efeknya sangat bergantung pada izin Allah SWT, tingkat keimanan, serta kesiapan psikologis penerima ruqyah. Dengan demikian, manfaat ruqyah tidak memiliki standar keberhasilan yang dapat diukur secara pasti, sehingga apabila manfaat tersebut dijadikan alasan menaikkan harga garam, maka kondisi itu berpotensi mengandung *gharar* (ketidakjelasan manfaat akad). Kaidah fiqh menyebutkan bahwa *gharar* dilarang dalam muamalah.¹⁵

Pandangan ulama Syafi'iyyah menegaskan bahwa barang manfaatnya tidak pasti (*manfa'ah majhulah*) tidak dapat menjadi objek jual beli yang sah,¹⁶ karena dapat menimbulkan spekulasi dan penipuan (*tadlis*). Manfaat spiritual yang tidak terukur juga tidak dapat dinilai sebagai *illat* penetapan harga suatu barang. Ruqyah sebagai ibadah tidak boleh diperjualbelikan, namun upah atas jasa meruqyah dibolehkan berdasarkan kaidah upah diberikan atas usaha, bukan upah atas ayat al qur'an.¹⁷

Oleh karena itu, hukum jual beli garam ruqyah tetap sah, namun nilai jualnya tidak boleh didasarkan pada manfaat ruqyah. Harga yang

¹³ Muh Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 5, no. 3 (2018): 255–78, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.9799>.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 220.

¹⁵ Al-Qarafi, *Al-Furūq*, Jilid 3, hlm. 265

¹⁶ *Al-Majmū' Syarh Al-Muhadzab*, An-Nawawi, Jilid 9

¹⁷ *Al-Majmū'*, An-Nawawi, Bab Al-Ijarah

diperbolehkan hanyalah standar garam di pasaran umum, sedangkan biaya tambahan hanya bisa diberikan sebagai imbalan atas upaya melakukan ruqyah, atau sebagai sumbangan sukarela tanpa adanya unsur pemaksaan. Aturan ini bertujuan menjaga agar transaksi tetap berada dalam batasan akad yang transaparan, sehingga terhindar dari resiko ketidakpastian (*gharar*) dan komersialisasi ayat-ayat suci.

4. Analisis Harga dan Keuntungan

Penetapan harga garam ruqyah umumnya tidak hanya dihitung dari nilai garam sebagai komoditas, tetapi juga dari proses ruqyah yang diyakini memberikan nilai spiritual tambahan. Hal ini membuat harga garam ruqyah biasanya lebih tinggi dibandingkan garam biasa, karena adanya penambahan nilai berupa bacaan ayat-ayat ruqyah yang dianggap memiliki keberkahan atau manfaat non-material (Yusnaldi, 2017).¹⁸

Dalam fiqh muamalah madzhab Syafi'i, penentuan harga merupakan hak penjual selama tidak mengandung unsur *ghabn fâhisy* (selisih harga yang tidak wajar) dan *tadlîs* (penipuan). Imam al-Nawawî dalam al-Majmû' Juz 9 menjelaskan bahwa suatu transaksi dianggap sah ketika objek barang jelas, harga jelas, dan tidak terdapat paksaan serta penipuan. Dengan demikian, penjual boleh mengambil keuntungan selama ia menjelaskan kondisi barang dan proses ruqyah secara jujur, tanpa memberikan janji yang berlebihan mengenai manfaatnya (Halimatussâ'diah dkk, 2022).¹⁹

Namun, apabila harga ditentukan berdasarkan klaim manfaat yang tidak dapat dipastikan secara syar'i maupun empiris, seperti menjamin kesembuhan tertentu, maka hal tersebut dapat termasuk *tadlîs*. Demikian juga, jika perbedaan harga sangat jauh dari harga normal tanpa penjelasan yang wajar, maka hal tersebut dapat digolongkan sebagai *ghabn fâhisy*, yang dalam madzhab Syafi'i dapat menjadi alasan pembeli untuk membatalkan akad apabila terbukti ada unsur penipuan.²⁰

Dengan demikian, keadilan dalam penetapan harga garam ruqyah sangat bergantung pada kejujuran penjual dalam menyampaikan bahwa nilai tambah berasal dari bacaan doa ruqyah, bukan dari jaminan manfaat tertentu. Selama penjual transparan dan pembeli menyetujui dengan penuh kesadaran, maka harga yang lebih tinggi tetap diperbolehkan. Namun jika penjual membangun persepsi pembeli melalui klaim berlebihan, maka transaksi tersebut dianggap tidak etis serta bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam muamalah.²¹

5. Analisis etika dan tujuan syariah (*maqoshid syariah*)

¹⁸ Yusnaldi, "PRICE DETERMINATION ACCORDING TO FIQH."

¹⁹ Halimatussâ'diah et al., "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENETAPAN HARGA MINYAK GORENG KETIKA MENGALAMI KELANGKAAN KAMPUNG JATI BARU KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK."

²⁰ Munarita, "Praktek Tadlîs dalam Jual Beli Barang Tiruan Study Kasus Pasar Atjeh (Analisis Konsep Hak Ibtikâr)."

²¹ Jamaluddin, "Transaksi Jual Beli Amanah Dan Muâ€™tadah Dalam Fiqh Muamalah Maliyyah Dan Hukum Islam."

Dalam sudut pandang *maqashid syariah*, segala bentuk aktivitas muamalah harus mengekspresikan tujuan fundamental syariat, yaitu mencapai kemaslahatan (*maslahah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*).²² Transaksi ekonomi dalam islam harus dibangun atas dasar nilai-nilai keadilan, kejujuran keterbukaan, dan kebermanfaatan bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.²³ Hal ini sejalan dengan kaidah *maqasid* yang menjelaskan bahwa setiap kebijakan harus berorientasi pada kemaslahatan.²⁴ Garam ruqyah dijual dengan harga sewajarnya dapat dianggap memenuhi prinsip *al`adalah* (keadilan), karena tidak ada pembedaan nilai yang tidak berdasar pada manfaat nyata barang.²⁵ Namun ketika penjual mengklaim manfaat spiritual yang tidak dapat dibuktikan dan menjadikannya sebagai dasar kenaikan harga, maka tindakan tersebut bertentangan dengan nilai *sidq* (kejujuran) dan dapat menjadi bentuk *tadlis* (penipuan).²⁶ Sebagaimana yang disebutkan dalam surat annisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَنْقُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Apabila garam ruqyah diperlakukan sebagai alat untuk berusaha dan berdoa, dengan harga yang hanya mengikuti nilai bahan itu sendiri, praktik ini bisa memberikan kemaslahatan diantaranya seperti meningkatkan ketenangan jiwa dan membantu pengobatan spiritual. Namun, jika manfaat ruqyah dijadikan sebagai sumber komersial, ada resiko *mafsadah* seperti penyalahgunaan ajaran agama untuk mencari keuntungan materi, eksplorasi psikologis masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan, pengaburuan antara ibadah dan komoditas dagang. Dalam *maqasid*, pencegahan *mafsadah* lebih diutamakan daripada perolehan manfaat.

Berdagang dalam Islam wajib menjunjung nilai kejujuran (*sidq*) dan *amanah* (tanggung jawab). Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat At-Tirmidzi

النَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهِداءِ

”Perdagangan yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada”

²² Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Ma‘rifah), hlm. 8–10.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 276

²⁴ Ahmad Ar-Raisuni, *Nazariyyat al-Maqāṣid ‘inda Asy-Syatibi* (Rabat: Al-Dar al-Baidha’, 1995), hlm. 42–45.

²⁵ Al-Ghazali, *Ihya’ Ulumiddin*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Hadits), hlm. 89 — Menjelaskan prinsip *al-‘adālah* dan kewajiban kesetaraan manfaat dalam transaksi.

²⁶ Al-Ghazali, *Ihya’ Ulumiddin*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Hadits), hlm. 89 — Menjelaskan prinsip *al-‘adālah* dan kewajiban kesetaraan manfaat dalam transaksi.

Maka pedagang garam ruqyah bertanggung jawab dalam kejujuran dan menjelaskan bahwa manfaat ruqyah bersifat doa, bukan kekuatan ghaib yang dijamin hasilnya. Keterbukaan informasi adalah bagian dari etika syariah.

Dalam perspektif maqasid syariah, penilaian transaksi garam ruqyah perlu mempertimbangkan aspek perlindungan agama (*hifz ad-din*), akal sehat (*hifz al aql*), dan harta benda (*hifz al mal*). Dari segi *hifz ad-din*, praktik ini bisa diterima asalkan tidak melibatkan komersialisasi ayat-ayat suci atau keyakinan salah yang menganggap garam tersebut memiliki kekuatan magis intrinsik jika hal itu berpotensi menimbulkan syirik atau penyimpangan aqidah, syariat harus menolaknya. Dari aspek *hifz al-aql*, masyarakat harus diberi penjelasan yang tepat bahwa kebaikan ruqyah berasal dari doa dan usaha spiritual, bukan dari kekuatan pasti yang melekat pada benda, sehingga praktik ini tidak boleh membiarkan munculnya kepercayaan takhayul, khurafat, atau manipulasi keyakinan. Sedangkan dari sisi *hifz al mal*, transaksi garam ruqyah harus menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*), penipuan (*tadlis*), dan pengambilan harta secara tidak sah. Oleh karena itu, harga barang harus berdasarkan nilai material garamnya, dan imbalan untuk ruqyah hanya boleh diberikan sebagai upah jasa yang sukarela serta transparan. Dengan begitu, jual beli garam ruqyah dapat dianggap sesuai dengan *maqasid syariah* jika dilakukan dalam koridor syariat dan fokus pada kemaslahatan, tetapi harus ditolak jika membuka pintu eksplorasi atau kerusakan sosial keagamaan.²⁷

D. Kesimpulan Analisis Madzhab Syafi'i

Berdasarkan analisis rukun dan syarat jual beli menurut mazhab Syafi'i, transaksi jual beli garam ruqyah dapat dikategorikan secara hukum fiqh boleh (mubah) selama terpenuhi tiga unsur utama: adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli), objek akad yang jelas dan halal (garam ruqyah sebagai benda suci dan diperjualbelikan), dan terjadinya ijab qabul yang sah sesuai ketentuan mazhab Syafi'i. Namun, apabila terdapat klaim manfaat gaib yang tidak jelas, harga yang tidak rasional, atau praktik penipuan (*tadlis*) serta ketidakseimbangan harga yang merugikan salah satu pihak (*ghabn fâhish*), maka transaksi dapat menjadi makruh hingga haram.²⁸ Syarat-syarat agar jual beli garam ruqyah sah secara fiqh adalah kejelasan objek dan manfaat, kesepakatan sukarela tanpa paksaan, serta penetapan harga secara wajar dan transparan. Penjual harus menjelaskan nilai spiritual garam ruqyah secara jujur tanpa klaim mutlak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i. Konsumen pun harus memahami batasan manfaat dari garam ruqyah agar tidak terjebak pada klaim yang menyesatkan.²⁹

²⁷ Al-Ghazali, Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 287-290; QS. Al-Hajj: 46, yang menekankan penggunaan akal dalam keimanan.

²⁸ Kamaruddin, "Prohibited Muamalah Of Al-Ghabn And Al-Najasy In The Perspective Of Islamic Economics."

²⁹ Zaki, "Jual Beli Terlarang Dalam Perspektif Fikih Muâ€™amalah (Baâ€™i an-Najsy Dan Baâ€™i al-Ghubb)."

Implikasi hukum dan etika bagi pelaku usaha adalah wajib menjaga kejujuran (*ṣidq*) dan amanah dalam transaksi serta menghindari eksplorasi atas simbol agama demi keuntungan semata. Bagi konsumen, dianjurkan untuk selektif dan kritis dalam menerima klaim manfaat sehingga transaksi yang terjadi benar-benar membawa maslahat dan tidak menimbulkan mafsadah. Secara *maqāṣid al-sharī‘ah*, praktik jual beli ini harus menjaga kemaslahatan agama, akal, dan harta agar tidak terjadi penyimpangan dalam transaksi ekonomi (Yudha, 2022; Zaki, 2021).

E. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai jual beli garam ruqyah dalam tinjauan fiqih Syafi‘iyyah, dapat disimpulkan bahwa secara umum rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Penjual dan pembeli merupakan pihak yang berakal dan melakukan transaksi atas dasar kerelaan (*tarāḍin*). *Sighat (ijab dan qabul)* juga sah karena dilakukan melalui media daring dengan sistem persetujuan di platform e-commerce, yang menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari sisi objek akad (garam), barang yang diperjualbelikan bersifat suci, bermanfaat, dan dapat dimiliki, sehingga telah memenuhi syarat sah jual beli.

Namun, dari segi harga (*tsaman*), ditemukan adanya permasalahan. Harga garam mengalami penambahan nilai karena diklaim telah melalui proses ruqyah, akan tetapi penjual tidak memberikan keterangan yang jelas mengenai proses, pelaku, maupun manfaat empiris ruqyah tersebut. Ketidakjelasan ini menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi, terutama *gharar* pada harga (*gharar fi ats-tsaman*) yang termasuk *gharar fahisy* (*gharar berat*) karena berkaitan langsung dengan nilai transaksi dan dapat memengaruhi kerelaan pembeli. Oleh karena itu, jual beli garam ruqyah termasuk dalam kategori jual beli yang mengandung *gharar* dan belum sepenuhnya sah menurut fiqih Syafi‘iyyah.

Saran

1. Bagi penjual, hendaknya memberikan penjelasan yang jelas, jujur, dan transparan mengenai proses ruqyah yang dilakukan, termasuk siapa yang melakukannya dan bagaimana tata cara serta dasar syar‘inya. Hal ini untuk menghindari unsur *gharar* dan menjaga kepercayaan konsumen.
2. Bagi pembeli, disarankan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi produk yang mengandung klaim spiritual seperti ruqyah, serta memastikan bahwa manfaat dan nilai tambah yang ditawarkan memiliki kejelasan dan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, transaksi jual beli garam ruqyah perlu mendapatkan perhatian khusus agar tetap berjalan sesuai kaidah fiqih muamalah, yakni adanya kejelasan, kejujuran, dan kerelaan yang didasari oleh prinsip *al-bay‘ ‘ala al-bayyinah* (jual beli atas dasar penjelasan yang terang dan benar).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. *Ihya' Ulumiddin*. Jilid 2. Kairo: Dar al-Hadits.
- Al-Ghazali. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Qarafi. *Al-Furūq*. Jilid 3.
- An-Nawawi. *Al-Majmū‘ Syarh Al-Muhadzdzab*. Jilid 9.
- An-Nawawi. *Al-Majmū‘*, Bab Al-Ijarah.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fī Ushul al-Syari‘ah*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Ma‘rifah.
- Ar-Raisuni, Ahmad. *Nazariyyat al-Maqāṣid ‘inda Asy-Syatibi*. Rabat: Al-Dar al-Baidha', 1995.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid 4. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- “View of Riba dan Gharar dalam Aplikasi Kewangan Digital: Satu Sorotan.” <https://ejournal.muftiwp.gov.my/index.php/jiftah/article/view/49/26>. Diakses 10 November 2025.
- Aprilianti, Erikayah, Halisa Mulia, Nariza Raihana Putri, dan Radina Ananda. “JUAL BELI SECARA ONLINE MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM.” *Jurnal Ekonomi Islam* 1 (2023).
- Dewi, Rani Puspa. “Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam.” *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1 (2023).
- Halimatussaudiah, Johari, dan Darmawan Tia Indrajaya. “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penetapan Harga Minyak Goreng Ketika Mengalami Kelangkaan Kampung Jati Baru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau* 2, no. 4 (2023): 1097–1112. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.9799>.
- Jamaluddin. “Transaksi Jual Beli Amanah dan Mu’tadah dalam Fiqh Muamalah Malyiyyah dan Hukum Islam.” *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2022): 141–165.
- Kamaruddin. “Prohibited Muamalah of Al-Ghabn and Al-Najasy in the Perspective of Islamic Economics.” *Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2023). Hlm. 45–58.
- Munarita. “Praktek Tadlīs dalam Jual Beli Barang Tiruan Study Kasus Pasar Atjeh (Analisis Konsep Hak Ibtikār).” *Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2018. <http://library.ar-raniry.ac.id>
- Rahman, Muh Fudhail. “Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Malyiyyah.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2018): 255–278.
- Yusnaldi. “PRICE DETERMINATION ACCORDING TO FIQH: Muamalah Fiqh Analysis.” *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2022): 1–14.
- Zaki. “Jual Beli Terlarang dalam Perspektif Fikih Muamalah (Ba’i an-Najasy dan Ba’i al-Ghubn).” *Jurnal Fiqh dan Muamalah* 5, no. 1 (2022). Hlm. 22–35.

<https://www.arina.id/syariah/ar-owwpu/jual-beli-garam-ruqyah-termasuk-bisnis-kriminal-dan-penipuan->

<https://id.shp.ee/Upu45nW>

<https://vt.tokopedia.com/t/ZSH7wRcxN1JHG-dDvAf/>

<https://vt.tokopedia.com/t/ZSHcpAAAtgBed-j83Ip/>

<https://vt.tokopedia.com/t/ZSHcpAfDuWREB-ahleK/>

<https://vt.tokopedia.com/t/ZSHcpAgP7j3oJ-s1CRj/>

<https://vt.tokopedia.com/t/ZSHcpDhH5YmAE-ivpQR/>

<https://vt.tokopedia.com/t/ZSHcpAnXU9FNn-6entC/>